



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3922/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Rumiyadi Alias Adi
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tgl lahir	:	39 Tahun / 25 Mei 1978
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lingkungan IV Pasar III Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I (Pertama), sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II (Kedua), sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan 18 Januari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 3922/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rumiyadi Alias Adi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,4 (dua koma empat) gram.
 - 1 (satu) buah dompet merk levi's berwarna coklat.***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **RUMIYADI Alias ADI** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 Putusan Nomor 3922/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2017, bertempat di Gang Yasmin Lingkungan III Kelurahan Tejun Kecamatan Medan Marelan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, “*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal mulanya hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi J. Simanjuntak, saksi Bambang Sofian Sejati, saksi R Marpaung, saksi C.H Pardede mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Rumiyadi Alias Adi sering terjadi penjualan narkotika jenis shabu di Gang Yasmin Lingkungan III Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan pada saat itu terdakwa sedang mau pulang dari tempat permainan judi jenis ding-dong sambil berbincang-bincang dengan Zulkifly Alias Ayah. Kemudian saksi J. Simanjuntak, saksi Bambang Sofian Sejati, saksi R Marpaung, saksi C.H Pardede melakukan Penggeledahan ditempat tersebut namun dikarenakan kondisi tidak kondusif saksi J. Simanjuntak, saksi Bambang Sofian Sejati, saksi R Marpaung, saksi C.H Pardede membawa terdakwa ke tempat yang telah ditentukan dan kembali dilakukan penggeledahan badan terdakwa lalu pada saat saksi C.H Pardede memeriksa dompet terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastic klip yang mana di dalam plastic klip tersebut berisi Kristal putih narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9448/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 04 September 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. didapat hasil Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama RUMIYADI Alias ADI **mengandung Positif Metamfetamin** dan

Halaman 3 Putusan Nomor 3922/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RUMIYADI Alias ADI** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Gang Yasmin Lingkungan III Kelurahan Tejun Kecamatan Medan Marelan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, “*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal mulanya hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi J. Simanjuntak, saksi Bambang Sofian Sejati, saksi R Marpaung, saksi C.H Pardede mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Rumiyadi Alias Adi sering terjadi penjualan narkotika jenis shabu di Gang Yasmin Lingkungan III Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan pada saat itu terdakwa sedang mau pulang dari tempat permainan judi jenis dingdong sambil berbincang-bincang dengan Zulkifly Alias Ayah. Kemudian saksi J. Simanjuntak, saksi Bambang Sofian Sejati, saksi R Marpaung, saksi C.H Pardede melakukan Pengeledahan ditempat tersebut namun dikarenakan kondisi tidak kondusif saksi J. Simanjuntak, saksi Bambang Sofian Sejati, saksi R Marpaung, saksi C.H Pardede membawa terdakwa ke tempat yang telah ditentukan dan kembali dilakukan pengeledahan badan terdakwa lalu pada saat saksi C.H Pardede memeriksa dompet terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastic klip yang mana di dalam plastic klip tersebut berisi Kristal putih narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 Putusan Nomor 3922/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9448/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 04 September 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. didapat hasil sebagai berikut. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama RUMIYADI Alias ADI **mengandung Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **RUMIYADI Alias ADI** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Gang Yasmin Lingkungan III Kelurahan Tejun Kecamatan Medan Marelan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagidirisendiri**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal mulanya hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi J. Simanjuntak, saksi Bambang Sofian Sejati, saksi R Marpaung, saksi C.H Pardede mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Rumiyadi Alias Adi sering terjadi penjualan narkotika jenis shabu di Gang Yasmin Lingkungan III Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan pada saat itu terdakwa sedang mau pulang dari tempat permainan judi jenis ding-dong sambil berbincang-bincang dengan Zulkifly Alias Ayah. Kemudian saksi J. Simanjuntak, saksi Bambang Sofian Sejati, saksi R Marpaung, saksi C.H Pardede melakukan Pengeledahan ditempat tersebut namun dikarenakan kondisi tidak kondusif saksi J. Simanjuntak, saksi Bambang Sofian Sejati, saksi R Marpaung, saksi C.H Pardede membawa terdakwa ke tempat yang telah ditentukan dan kembali dilakukan pengeledahan badan terdakwa lalu pada saat saksi C.H Pardede memeriksa dompet terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastic klip yang mana di dalam plastic klip tersebut berisi Kristal

Halaman 5 Putusan Nomor 3922/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9448/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 04 September 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. didapat hasil sebagai berikut. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama RUMIYADI Alias ADI **mengandung Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 9449/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 04 September 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. didapat hasil sebagai berikut. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama RUMIYADI Alias ADI **mengandung Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Bambang Sofian Sejati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering terjadi penjualan narkoba jenis shabu di Gang Yasmin Lingkungan III Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan pada saat itu Terdakwa sedang mau

Halaman 6 Putusan Nomor 3922/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari tempat permainan judi jenis ding-dong sambil berbincang-bincang dengan Zulkifly Alias Ayah;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan ditempat tersebut namun dikarenakan kondisi tidak kondusif Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke tempat lain dan kembali dilakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi C.H Pardede memeriksa dompet Terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastic klip yang mana di dalam plastic klip tersebut berisi Kristal putih narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Saksi **Ramli Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering terjadi penjualan narkoba jenis shabu di Gang Yasmin Lingkungan III Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan pada saat itu Terdakwa sedang mau pulang dari tempat permainan judi jenis ding-dong sambil berbincang-bincang dengan Zulkifly Alias Ayah;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan ditempat tersebut namun dikarenakan kondisi tidak kondusif Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke tempat lain dan kembali dilakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi C.H Pardede memeriksa dompet Terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastic klip yang mana di dalam plastic klip tersebut berisi Kristal putih narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

3. Saksi **Claudius H. Pardede**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 7 Putusan Nomor 3922/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering terjadi penjualan narkoba jenis shabu di Gang Yasmin Lingkungan III Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan pada saat itu Terdakwa sedang mau pulang dari tempat permainan judi jenis ding-dong sambil berbincang-bincang dengan Zulkifly Alias Ayah;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan ditempat tersebut namun dikarenakan kondisi tidak kondusif Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke tempat lain dan kembali dilakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa dompet Terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastic klip yang mana di dalam plastic klip tersebut berisi Kristal putih narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian di Gang Yasmin Lingkungan III Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mau pulang dari tempat permainan judi jenis ding-dong sambil berbincang-bincang dengan Zulkifly Alias Ayah;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditempat tersebut namun dikarenakan kondisi tidak kondusif Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat lain dan kembali dilakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian memeriksa dompet Terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastic klip yang mana di dalam plastic klip tersebut berisi Kristal putih narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 8 Putusan Nomor 3922/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9448/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 04 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. didapat hasil sebagai berikut. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama RUMIYADI Alias ADI mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) buah dompet merk levi's berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, baik Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi J. Simanjuntak, Saksi Bambang Sofian Sejati, Saksi R Marpaung, Saksi C.H Pardede mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Rumiyadi Alias Adi sering terjadi penjualan narkotika jenis shabu di Gang Yasmin Lingkungan III Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan pada saat itu terdakwa sedang mau pulang dari tempat permainan judi jenis ding-dong sambil berbincang-bincang dengan Zulkifly Alias Ayah. Kemudian Saksi J. Simanjuntak, Saksi Bambang Sofian Sejati, Saksi R Marpaung, Saksi C.H Pardede melakukan Penggeledahan ditempat tersebut namun dikarenakan

Halaman 9 Putusan Nomor 3922/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tidak kondusif Saksi J. Simanjuntak, Saksi Bambang Sofian Sejati, Saksi R Marpaung, Saksi C.H Pardede membawa Terdakwa ke tempat yang telah ditentukan dan kembali dilakukan pengeledahan badan Terdakwa lalu pada saat Saksi C.H Pardede memeriksa dompet Terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastic klip yang mana di dalam plastic klip tersebut berisi Kristal putih narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka dalam praktek persidangan, Majelis dapat langsung memilih untuk membuktikan pada dakwaan yang manakah paling tepat dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara a quo Majelis mempertimbangkan dakwaan yang Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang atau subjek hukum yang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu yang dalam hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **Rumiyadi Alias Adi** adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawabannya selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 10 Putusan Nomor 3922/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti terungkap fakta:

- Bahwa pada awal mulanya hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi J. Simanjuntak, Saksi Bambang Sofian Sejati, Saksi R Marpaung, Saksi C.H Pardede mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Rumiyadi Alias Adi sering terjadi penjualan narkoba jenis shabu di Gang Yasmin Lingkungan III Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan pada saat itu terdakwa sedang mau pulang dari tempat permainan judi jenis ding-dong sambil berbincang-bincang dengan Zulkify Alias Ayah. Kemudian Saksi J. Simanjuntak, Saksi Bambang Sofian Sejati, Saksi R Marpaung, Saksi C.H Pardede melakukan Penggeledahan ditempat tersebut namun dikarenakan kondisi tidak kondusif Saksi J. Simanjuntak, Saksi Bambang Sofian Sejati, Saksi R Marpaung, Saksi C.H Pardede membawa Terdakwa ke tempat yang telah ditentukan dan kembali dilakukan penggeledahan badan Terdakwa lalu pada saat Saksi C.H Pardede memeriksa dompet Terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastic klip yang mana di dalam plastic klip tersebut berisi Kristal putih narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 9448/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 04 September 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. didapat hasil sebagai berikut. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama RUMIYADI Alias ADI mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan, bahwa Terdakwa **Rumiyadi Alias Adi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan didalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 11 Putusan Nomor 3922/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) buah dompet merk levi's berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 Putusan Nomor 3922/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rumiyadi Alias Adi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) buah dompet merk levi's berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh kami Muhd. Ali Tarigan, SH. sebagai Ketua Majelis, Deson Togatorop, SH.MH. dan Janverson Sinaga, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu M. Yusuf, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Suheri Wira Fernanda, SH.MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Deson Togatorop, SH.MH.

Muhd. Ali Tarigan, SH.

Janverson Sinaga, SH.MH.

Halaman 13 Putusan Nomor 3922/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Panitera Pengganti

M. Yusuf, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)